

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Internasional

Istilah Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* atau *Internationale Strafprozessrecht* semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Roling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda); kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Basiouni pada tahun 1986. (Romli Atmassmita, 2006: 19).

Rolling (dalam Romli Atmassmita, 2006: 20) selain membedakan antara *national criminal law* dan *international criminal law*, juga membedakan antara dua pengertian tersebut dengan istilah *supranational law*.

Hukum pidana nasional atau *national criminal law* adalah hukum pidana yang berkembang didalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional.

Hukum pidana internasional atau *international criminal law* adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya.

Hukum pidana supranasional atau *supranational law* adalah hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas sekaligus besar yang terdiri dari Negara dan rakyat berarti standar hukum pidana yang telah berkembang did lam kumpulan masyarakat tersebut.

Sehwarzenberger (1950) tidak memberikan definisi, melainkan memberikan enam pengertian tentang hukun pidana internasional. Keenam pengertian Hukum Pidana Internasional ini adalah sebagai brikut:

1. Hukum Pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional.
2. Hukum Pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional.
3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan yang terdapat di dalam hukum pidana nasional.
4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab.
5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan nasional.

6. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil.
(Romli Atmasasmita, 2006: 21)

Definisi Basiouni tentang hukum pidana internasional menyebutkan bahwa hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan pemildran dua disiplin hukum dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana.

Selanjutnya, dikatakan bahwa suatu studi mengenai asal mula dan perkembangan aspek-aspek pidana dari hukum internasional, pada hakikatnya mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan substansi hukum pidana internasional atau kejahatan-kejahatan internasional. Bassiouni menegaskan pula bahwa aspek pidana dalam hukum pidana internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai perwakilan atau kolektif/kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan dapat diancam dengan pidana.

Edward M. Wise (dikutip dari Bassiouni, 1986: 103-104) menulis bahwa pengertian hukum pidana internasional bukan merupakan pengertian yang kaku atau pasti oleh karena dalam arti yang paling luas, pengertian ini meliputi tiga topik sebagai berikut:

1. Topik pertama adalah mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan Negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur-unsur asing. Termasuk ke dalam pengertian yang pertama adalah masalah-masalah yang menyangkut

yurisdiksi atas tindak pidana internasional; pengakuan putusan-putusan pengadilan asing dan bentuk-bentuk kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana internasional tersebut, seperti ekstradisi.

2. Topik kedua adalah mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada Negara-negara yang dituangkan dalam hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional Negara yang bersangkutan. Kewajiban-kewajiban internasional tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka atau untuk menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap beberapa tindak pidana internasional. Kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi tersangka terdapat didalam ketentuan-ketentuan konvensi hak asasi manusia, khususnya di dalam perjanjian internasional yang menyangkut masalah tersebut; sedangkan kewajiban untuk menuntut dan memidana pelaku-pelaku tindak pidana internasional terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional, antara lain mengenai pembajakan udara (*highjacking*) dan di laut (*piracy*); perdagangan budak (*slave trade*); lalu lintas narkoba (*illicit drugs-trafficking*), kejahatan di dalam peperangan (*war crimes*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), kejahatan terhadap diplomat, dan terorisme.
3. Topik ketiga adalah mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen-instrumen yang mendukung penegakan hukum pidana tersebut. Termasuk di dalam pengertian ini adalah keharusan adanya satu mahkamah internasional dengan kelengkapannya, hakim dan jaksa/penuntut umum.

(Romli Atmasasmita, 2006:29)

Dua pengertian hukum pidana internasional yang pertama dari Wise tersebut diatas, bahkan sudah diatur melalui beberapa konvensi internasional yang berlaku sampai saat ini.

B. Jenis Tindak Pidana Internasional

Penetapan jenis tindak pidana internasional mengalami perkembangan yang bersifat kontekstual dan selektif normatif. Perkembangan yang bersifat kontekstual ini adalah perkembangan penetapan golongan tindak pidana yang sejalan dengan perkembangan situasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada masanya, sedangkan perkembangan yang bersifat selektif normatif adalah penetapan golongan tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan berlandaskan konvensi-konvensi internasional tertentu.

Dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang didalam praktik hukum internasional;
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; dan
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan sejarah konvensi mengenai hak asasi manusia.

(Romli Atmasasmita, 2006: 40)

Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan internasional adalah tindak pidana pembajakan atau *piracy*, kejahatan perang atau *war crimes* dan tindak pidana perbudakan atau *slavery*.

Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ini secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan dalam satu konvensi internasional saja (*subject of single convention*) dan tindak pidana yang ditetapkan oleh banyak konvensi (*subject of a multiple conventions*). Jumlah dan jenis tindak pidana yang berasal dari 143 konvensi internasional sejak tahun 1812-1979 adalah 20 tindak pidana internasional. Kedua puluh tindak pidana internasional tersebut adalah:

1. *Aggression*
2. *War Crimes*
3. *Unlawful Use of Weapons*
4. *Genocide*
5. *Crimes against humanity*
6. *Apartheid*
7. *Slavery and related crimes*
8. *Torture (as war crimes)*
9. *Unlawful medical experimentation (as war crimes)*
10. *Piracy*
11. *Crimes relating to international air communications*
12. *Taking civilian hostages*
13. *Threat and use of force against internationally protected persons*
14. *Unlawful use of the mails*

15. Drug offences

16. Falsification and counterfeiting

17. Theft of national and archaeological treasures (in time of war)

18. Bribery of public officials

19. Interference with submarine cables

20. International traffic in obscene publication.

(Romli Atmasmita, 2006: 42)

Tindak pidana internasional harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional (*delicto jus gentium*) dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana dimaksud memerlukan penanganan secara internasional sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan dimaksud, setiap Negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili pelaku kejahatan dimaksud dimanapun kejahatan itu dilakukan.

Basiouni telah secara skematis telah menggambarkan pidana internasional atau *International Crime* meliputi:

1. unsur internasional; termasuk kedalam unsur ini adalah:
 - a. *Direct threat to world Peace and security* (ancaman secara tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan di dunia);
 - b. *Indirect threat to the World Peace and security* (ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia);
 - c. *“Shocking” to the conscience of Humanity* (menggoyahkan perasaan kemanusiaan);

2. Unsur internasional; termasuk dalam unsur ini adalah:
 - a. *Conduct affecting more than one state* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara);
 - b. *Conduct including or affecting citizens of more than one state* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga Negara dari lebih satu Negara);
 - c. *Means and methods national boundaries* (sarana dan prasarana serta metode-metode yang yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu Negara);
3. Unsur *necessity* (unsur kebutuhan); termasuk kedalam unsur ini adalah, *cooperation of state necessary to enforce* (kebutuhan akan kerjasama antar Negara-negara untuk melakukan penanggulangan)
(Romli Atmasasmita, 2006: 46-47).

Selain ketiga unsur diatas, Bacioni telah menetapkan tingkat keseriusan tindak pidana internasional atau *International crime*. Ketiga unsur tersebut adalah:

1. *Significant* (signifikan/sangat berbahaya)
2. *Important* (penting)
3. *Potentially significant or important* (memiliki potensi penting atau signifikan)
(Romli Atmasasmita, 2006:47)

C. Mahkamah Pidana Internasional / *International Criminal Court (ICC)*

Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan suatu konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15-17 juli 1998. Mahkamah pidana internasional ini merupakan suatu lembaga

atau badan pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen, yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan sangat serius yang menjadi keprihatinan seluruh masyarakat internasional (*the most serious crime of concern to the international community as a whole*). Tempat kedudukannya adalah di Den Haag (the hague) di negeri Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1. Statuta Roma 1998 sendiri secara keseluruhan terdiri dari tiga belas bagian yang terdiri dari 128 Pasal.

Menurut Pasal 4 ayat (1) statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*). Hal ini berarti, bahwa Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuannya memiliki hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta maksud dan tujuannya. Atas dasar itu pula, mahkamah memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk melakukan hubungan-hubungan hukum sepanjang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan fungsinya serta untuk memenuhi apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Sebagaimana badan-badan peradilan pidana internasional pendahulunya, seperti mahkamah Nurenberg 1945 dan Tokyo 1948, Mahkamah bekas Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994, Mahkamah Pidana Internasional pun memiliki empat macam yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi temporal. Adapun tentang yurisdiksi personal mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 juncto Pasal 25, sesuai dengan judulnya, bahwa mahkamah Pidana Internasional menganut tanggung jawab secara pribadi dari individu (*individual*

criminal responsibility). Tegasnya, menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam statuta. Sedangkan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) dirinci dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan pasal 8 (kejahatan perang).

Mengenai yurisdiksi teritorial dari Mahkamah Pidana Internasional, tidak ada satu Pasalpun yang menegaskannya. Hal ini biasa dimengerti, sebab Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan peradilan criminal yang dimaksudkan untuk menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam statuta yang terjadi dimanapun dimuka bumi ini. Terhadap kejahatan yang terjadinya didalam atau lintas batas teritorial dari Negara-negara yang sudah menjadi peserta dalam Statuta, tentulah tidak menjadi masalah yurisdiksi teritorial Mahkamah Pidana Internasional sebab Negara-negara itu merupakan Negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1).

D. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Menurut Statuta Roma 1998.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional menurut Statuta Roma 1998, terdapat Empat macam yurisdiksi yang dimiliki yaitu, yurisdiksi personal, kriminal,

temporal dan territorial. Berikut penjelasan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang dikutip berdasarkan I Wayan Parthiana (2006:207-211)

1. Yurisdiksi Personal

Pasal 1 juncto Pasal 25 Statuta Roma sesuai dengan judulnya bahwa Mahkamah menganut tanggung jawab pidana secara pribadi dari individu (*individual criminal responsibility*). Menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Statuta. Dengan demikian Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu, jadi tidak terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain terhadap individu. Khusus hubungannya dengan negara, Pasal 25 ayat (4) secara tegas menyatakan, bahwa tiada satupun ketentuan Statuta yang berkenaan dan tanggung jawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi personal terhadap seseorang pelaku kejahatan yang ditetapkan dalam Statuta apabila si pelaku pada waktu terjadinya kejahatan berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun Pasal 26 Statuta Roma 1998. Hal ini berkaitan dengan batas umur minimum seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana nasional negara-negara di dunia, berkisar sekitar umur 18 (delapan belas) tahun. Ada pula ketentuan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan

tanggung jawab pidana dari seorang individu apabila ketika perbuatan itu terjadi, individu yang bersangkutan dalam kondisi-kondisi seperti tercantum dalam Pasal 31 ayat (1), yakni:

- a. Orang yang bersangkutan menderita cacat mental atau sakit ingatan;
- b. Orang yang bersangkutan sedang dalam keadaan mabuk ketika perbuatan itu dilakukan sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk menilai perbuatannya;
- c. Orang yang bersangkutan melakukan perbuatannya tersebut demi membela diri ataupun membela orang lain; dan
- d. Perbuatan atau kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional itu dilakukannya dibawah tekanan fisik ataupun mental yang tidak dapat dihindarkannya.

Dalam prakteknya, sejauh mana alasan-alasan ini dapat dibenarkan penggunaannya, tentulah akan dinilai dan diputuskan oleh Mahkamah Pidana Internasional sendiri dalam persidangan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktiannya.

2. Yurisdiksi Kriminal

Yurisdiksi Kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 yakni, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam Pasal 9 ditegaskan perlunya dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur-unsur dari masing-masing kejahatan

(*elements of crimes*) tersebut demi membantu Mahkamah dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6,7, dan 8 Statuta Roma. Adapun lembaga yang berwenang merumuskan dan memutuskannya adalah Majelis Negara-Negara Peserta, berdasarkan persetujuan dari dua pertiga negara-negara anggotanya. Dalam hubungan ini, ternyata Majelis Negara-Negara Peserta telah berhasil merumuskan unsur-unsur dari masing-masing kejahatan tersebut. Sedangkan terhadap kejahatan agresi (*the crime of aggression*) masih belum ditetapkan definisi dan ruang lingkungannya sehingga untuk sementara ini belum dapat diterapkan, karena masih menunggu adanya amandemen atas Statuta Roma pada Pasal 121 dan peninjauan kembalinya pada Pasal 123.

3. Yurisdiksi Temporal

Pasal 11 ayat (1) dan (2) statuta Roma menjelaskan tentang yurisdiksi temporal (*jurisdiction racione temporis*). Menurut Pasal 11 ayat (1), Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta. Demi adanya kepastian hukum, haruslah ditentukan terlebih dahulu tentang waktu atau tanggal mulai berlakunya Statuta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1), Statuta mulai berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah hari kesepuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya pada Sekretaris Jendral PBB. Dengan demikian Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan di dalam Pasal 5-8 statuta yang telah terjadi sesudah tanggal berlakunya. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya statuta. Hal ini selaras dengan asas *non-retroactive*

(*non-retroactive ratione personae*) dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, bahwa tiada seorangpun akan dimintakan pertanggung-jawaban pidana berdasarkan Statuta atas perbuatan yang dilakukannya sebelum mulai berlakunya Statuta.

Peradilan terhadap pelaku kejahatan sebelum berlakunya Statuta Roma 1998, yang pertama adalah pengadilan nasional negara tempat terjadinya kejahatan atau pengadilan nasional negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Jika pengadilan nasional tidak berfungsi karena tidak mampu atau kalau mampu tidak mau melaksanakan yurisdiksinya, atau hukum nasional suatu negara itu sama sekali tidak mengatur kejahatan tersebut sebagai tindak pidana di dalam atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya, maka melalui prosedur yang telah berlaku, Dewan Keamanan dapat membentuk badan pengadilan pidana internasional *ad hoc*, seperti halnya Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus bekas Yugoslavia 1993 atau Rwanda 1994.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya berlaku atas kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara-negara pesertanya, yaitu negara-negara yang sudah meratifikasi dan demikian sudah terikat pada Statuta. Negara-negara lain yang tidak atau belum mengikatkan diri pada Statuta, tetapi diwilayahnya terjadi kejahatan yang seperti ditentukan di dalam Statuta, meskipun waktu terjadinya itu sesudah mulai berlakunya Statuta tetap saja Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi. Ini sesuai dengan asas *Pacta Tertiiis Nec Nocent Nect Prosunt* dalam hukum perjanjian internasional, bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak dan atau membebani kewajiban kepada pihak

ketiga. Terhadap kejahatan semacam itu, maka pertanggungjawaban pidana atas si pelakunya dikembalikan kepada hukum pidana nasional dari negara yang bersangkutan. Akan tetapi jika negara itu tidak mampu ataupun tidak mau menerapkan hukum pidana nasionalnya, menurut Pasal 13 butir (b) Statuta, Dewan keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dapat menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut untuk selanjutnya Jaksa Penuntut akan memprosesnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Negara yang baru mengikatkan dirinya pada Statuta, tegasnya setelah Statuta mulai berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Mahkamah baru bisa menerapkan yurisdiksinya hanya atas kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara yang bersangkutan dan yang terjadinya sesudah Statuta mulai berlaku atau mengikat terhadap negara tersebut. Kemudian pada Pasal 126 ayat (2) menyatakan, terhadap negara yang bersangkutan Statuta mulai berlaku atau mengikat terhadap suatu negara itu pada hari pertama dari bulan setelah hari keenampuluh dari saat penyimpanan instrumen pengikatan diri pada Statuta (seperti ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi) dari negara yang bersangkutan.

Statuta tidak mengenal pembatasan waktu untuk menggugurkan yurisdiksinya. Dalam hubungan ini Pasal 29 secara tegas menyatakan, bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatalan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap si pelakunya. Dengan kata lain, Mahkamah tidak memberlakukan asas *lapse of time* atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksinya sebagaimana diatur dalam Statuta. Oleh karena itu, meskipun suatu kejahatan sudah terjadi demikian lamanya yang ditinjau dari

segi asas daluwarsa sebenarnya hak untuk melakukan penuntutan ataupun penghukumannya sudah gugur si pelakunya masih tetap dapat dituntut dihadapan Mahkamah Pidana Internasional.

4. Yurisdiksi Teritorial

Mengenai yurisdiksi teritorialnya, tidak ada satu Pasal pun pada statuta Roma yang menegaskannya. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan peradilan kriminal yang dimaksudkan untuk menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam Statuta yang terjadi dimanapun di muka bumi ini. Terhadap kejahatan yang terjadinya di dalam atau lintas batas teritorial dari negara-negara yang sudah menjadi peserta pada Statuta, tentulah tidak menjadi masalah dengan penerapan yurisdiksi teritorial mahkamah sebab negara-negara itu merupakan negara yang menerima yurisdiksi mahkamah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1).

Dalam hubungannya dengan negara-negara yang tidak atau menolak untuk menjadi peserta Statuta (tidak atau menolak untuk meratifikasi Statuta), tentulah Mahkamah tidak bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara itu. Sebagai akibatnya, si pelaku kejahatan tersebut menjadi berada diluar jangkauan yurisdiksi mahkamah sehingga ia akan menikmati *impunitas*. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat internasional pada umumnya, para korban dari kejahatan itu pada khususnya.

Agar pelaku kejahatan tidak menikmati impunitas, para perancang Statuta menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta, dengan syarat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) yakni, negara tersebut mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) yang menyatakan penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah dan deklarasi tersebut disampaikan kepada Panitera. Akan tetapi sejauh mana suatu negara semacam itu akan bersedia mengeluarkan pernyataan tentang penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah, sepenuhnya tergantung pada negara yang bersangkutan.

Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII Piagamnya, berhak untuk menyerahkan kepada mahkamah melalui Jaksa Penuntut (*the Prosecutor*) atas kejahatan yang terjadi di wilayah negara semacam itu. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 butir (b) Statuta. Namun penyerahan ini hanya bisa terjadi, apabila Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi di wilayah atau lintas batas wilayah negara-negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang menurut Dewan Keamanan merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia (Bab VII Piagam PBB) dan diakhiri dengan pengambilan keputusan (yang dituangkan dalam satu resolusi) untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut (*the Prosecutor*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Statuta. Dengan demikian maka secara teoritis terhindarlah terjadinya *impunitas* atas orang yang bersangkutan. Dewan Keamanan adalah suatu lembaga politik maka nuansa politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya hak *veto* yang dimiliki oleh lima negara anggota tetapnya (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina) praktis kelima negara ini tidak akan pernah terkena resolusi Dewan Keamanan PBB yang merugikan dirinya sendiri. Secara lebih konkrit, jika di salah satu dari kelima negara itulah terjadinya kasus kejahatan yang tunduk

pada yurisdiksi mahkamah tetapi negara itupun tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan berhasil dibahas dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Kalaupun dibahas dan akan diambil keputusan untuk menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut pada Mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh negara tersebut. Demikian juga jika terjadi di salah satu atau lebih Negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian dibahas dalam Dewan Keamanan tetapi berkat keberhasilan negara itu mendekati salah satu dari lima negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan diambil, maka praktis si pelakunya juga akan menikmati *impunitas*.

Menurut Eddy O.S. Hiarej, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional meliputi kejahatan agresi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Akan tetapi sampai dengan saat ini, definisi mengenai kejahatan agresi belum ada kesepakatan, sedangkan definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tertuang dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma. Prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Statuta Roma adalah sebagai berikut:

1. Bersifat Komplementer

Bersifat komplementer artinya, jika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka pengadilan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara dimana kejahatan

tersebut dilakukan. Apabila negara Negara tersebut tidak mau atau tidak dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan terhadap pelaku dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional.

2. Asas Legalitas

Asas Lagalitas berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan penyimpangan terhadapnya selama menyangkut kejahatan-kejahatan yang menjadi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Tidak hanya larangan hukuman berlaku surut atau prinsip non-retroaktif, larangn terhadap analogi juga termaktub secara eksplisit dalam Statuta Roma.

3. Asas *Nebis In Idem*

Asas *nebis in idem* yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Akan tetapi, dalam Statuta Roma asas *nebis in idem* ini tidak berlaku mutlak. Artinya asas tersebut dapat disimpangi jika pengadilan nasional yang mengadili pelaku kejahatan tersebut tidak *fair* atau bermaksud membebaskan pelaku dari segala tuntutan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi

Prinsip pertanggungjawaban pribadi adalah sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana.

5. Percobaan, penyertaan dan permufakatan

Percobaan, penyertaan dan permufakatan merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

6. Tidak Mengenal Jabatan

Tidak mengenal relevansi jabatan resmi dan tidak berlaku tanggung jawab komando dan atasan lainnya.

7. Batasan Umur Pada Yurisdiksi

Tidak dimasukkannya yurisdiksi anak-anak di bawah umur delapan belas tahun.

E. Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang

Istilah kejahatan berasal dari kata “*crime*”, disebut kejahatan karena menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku jahat. Kejahatan adalah sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kejahatan tidak akan pernah tuntas karena kejahatan itu tak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas ataupun kualitasnya.

1. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan missal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana internasional telah secara luas menggambarkan “kejahatan terhadap umat manusia” sebagai suatu tindakan yang sangat keji, pada suatu sekala yang amat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan kemanusiaan dilakukan untuk kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.

Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” ini, pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi bersama ini ditujukan untuk mengutuk tindakan Turki atau kekejaman

yang dilakukannya selama perang terhadap populasi Armenia di Turki. Oleh deklarasi tersebut, pembantaian terhadap populasi Armenia dikenal dengan istilah “*crimes against civilization and humanity*”.

Abdul Hakim G. Nusantara (2003: 1) dalam makalahnya memberikan pengertian yang menjadi lingkup dari kejahatan kemanusiaan adalah pembunuhan, membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan lain-lain diluar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan terhadap hak-hak berdasarkan alasan-alasan politis, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk melakukan kejahatan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Definisi lebih rinci terhadap istilah kejahatan kemanusiaan atau “*crimes against humanity*” dapat ditemukan dalam Piagam London yang melahirkan *Nuremberg Trial*. Dalam Pasal 6 *London Charter Of The International Military Tribunal* secara lengkap dinyatakan:

“Crimes Against Humanity: Namely, murder, extermination, enslvment, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or relegius grounds in execution or of in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated”.

"Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Yakni, pembunuhan, pemusnahan, enslvment, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap setiap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan pada politik, ras atau relegius dasar dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan, apakah tidak melanggar hukum nasional negara di mana kejahatan itu dilakukan”.

Pasal 5 (c) *Charter of The International Military Tribunal For The East* yang membentuk Tokyo Trial mengenai definisi kejahatan terhadap kemanusiaan lengkapnya berbunyi:

“Crimes Against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within in jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan” .

"Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Yakni, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap politik, ras, atau aliran agama dalam pelaksanaan atau berkaitan dengan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan, baik atau tidak melanggar hukum nasional negara di mana perpetrated. Pemimpin, organisator, penghasut dan orang yang berpartisipasi dalam perumusan atau pelaksanaan rencana atau konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan atas bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam pelaksanaan rencana tersebut "

Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam konvensi mengenai Ketidakberlakuan Pembatasan Aturan Hukum Untuk Kejahatan Perang Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Resolusi Majelis Umum PBB 2391 (XXIII), 26 November 1968 tercantum dalam Pasal 1 (b). Secara eksplisit dalam Pasal tersebut dikatakan:

“Kejahatan-kejahatan kemanusiaan apakah dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg 8 Agustus 1945 dan dikuatkan dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, 3 (1) 13 Februari 1946 dan 95 (1) 11 Desember 1946 pengusiran dengan bersenjata , atau pendudukan dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, yang diakibatkan dari apartheid dan kejahatan genosida, seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak

merupakan kejahatan terhadap hukum domestic dari Negara tempat kejahatan-kejahatan itu dilakukan”.

Kejahatan kemanusiaan diatur pula dalam Statuta Roma 1998 dan diadopsi pula dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut dan juga sebagaimana ditur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.

2. Kejahatan Perang

Sejarah perkembangan hukum pidana internasional, kejahatan perang bersama dengan *piracy* (pembajakan) adalah kejahatan internasional tertua di dunia. Tututan internasional perihal kejahatan perang pertama kali dilakukan terhadap Peter von Hagenbach di Breisach, Jerman pada tahun 1474. Hagenbach diadili di Austria oleh 28 hakim dari persekutuan Negara suci Roma dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsu, dan kejahatan lain yang melawan hukum Tuhan dan manusia pada saat ia melakukan pendudukan militer. Dalam sidang peradilan internasional tersebut, kesatriaan Hagenbach dilucuti dan dijatuhi hukuman mati.

Selama perang dunia pertama berlangsung, banyak terjadi kejahatan perang antara lain yang dilakukan oleh Jerman ketika menginvasi Belgia. Jerman melakukan deportase warga Belgia untuk dijadikan budak selama perang berlangsung. Sebenarnya pembatasan terhadap konflik bersenjata sudah diusahakan oleh

prajurit Cina terkenal yang bernama **Sun Tzu** pada abad ke-6 sebelum masehi. Bangsa Yunani termasuk bangsa yang pertama memandang larangan-larangan dalam konflik bersenjata sebagai hukum. Namun, keberadaan istilah kejahatan perang itu sendiri terdapat dalam Manu, Kitab Hukum Hindu, sekitar 200 tahun sebelum masehi.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap semua perlindungan yang telah dilakukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh lawan sebelum perang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil bisa juga dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida terkadang juga dianggap sebagai kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Abdul Hakim G. Nusantara (2000: 1) dalam makalahnya mengartikan kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang dilaut secara demikian; merampas milik

Negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berlebihan atau semau-maunya, atau membinasakan tanpa adanya alasan keperluan militer.

Pengertian kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan Pelanggaran Berat (*grave breaches*) menurut konvensi Jenewa 1949 berikut protocol tambahan I dan II 1977 dibatasi pada kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan dalam kondisi yang khusus (*in particular*).

Kejahatan perang mencakup baik beberapa bentuk kejahatan, baik yang terjadi dalam sengketa bersenjata internasional maupun sengketa bersenjata internasional, seperti (Pasal 8 ayat (2) butir a Statuta Roma):

- a. *Willfull killing* (pembunuhan);
- b. *Torture or in human treatment* (penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis);
- c. *Willfully cusing great suffering, or serious injury to body or health* (dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius terhadap badan atau kesehatan).
- d. *Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly* (pengrusakan yang luas dan perampasan harta yang bukan karena alasan militer dan dilakukan secara melawan hukum).
- e. *Compeling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power* (memaksa seorang tawanan atau penduduk sipil untuk menjadi budak di benteng pertahanan).

- f. *Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial* (merampas hak tawanan perang atau orang sipil secara tidak berkeadilan).
- g. *Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement* (memindahkan atau menahan tanpa dasar hukum).
- h. *Taking of hostages* (melakukan penyanderaan).

Pengertian kejahatan perang dalam *London Charter* termuat dalam Pasal 6 (b) yang secara tegas menyatakan:

“War Crimes: Namely, violations of the laws customs of war. Such violatons shall include, but not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian populations of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public private property, wanton destruction of cities, towns or villages or devastation not justified by military necessity”

"Kejahatan Perang: Yaitu, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang. violatons tersebut harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, perlakuan buruk atau deportasi ke budak tenaga kerja atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil atau di wilayah yang diduduki, membunuh atau perlakuan buruk dari tawanan perang atau orang-orang di laut, menewaskan penyanderaan, perampasan hak milik pribadi masyarakat, penghancuran binal kota, kota atau desa atau kerusakan tidak dibenarkan oleh kepentingan militer "

Sementara dalam *Charter Of Internationaly Military Tribunal For The Fast East*, istilah “Kejahatan Perang” tercantum dalam Pasal 5 (b) yang dengan singkat menyebutkan, *“Conventional War Crimes: Nmaely, violations of the laws or customs af war”* (Kejahatan Perang Konvensional: Yaitu, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang).

F. Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran HAM Berat Terhadap Mahkamah Pidana Internasional

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban pelaku Pelanggaran HAM Berat maka terdapat beberapa pasal dalam Statuta Roma yang mengaturnya seperti mengenai pertanggung jawaban Pidana perorangan, tidak dimasukkannya yurisdiksi atas orang - orang di bawah delapan belas tahun , tanggung jawab komandan dan Atasan Lainnya, kondisi mental mental pelaku sehingga dianggap layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh karena itu didalam Statuta Roma secara keseluruhan diatur dalam beberapa pasal yang disebutkan berikut :

Pasal 25 Ayat (3) dan (4) Statuta Roma 1998 (Tanggung Jawab Pidana Perorangan) :

Ayat (3) berbunyi, Sesuai dengan Statuta ini seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu:

- a. Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.
- b. Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan;
- c. Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.

- d. Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah:
- i. Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah; atau
 - ii. Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan;
- e. Berkenaan dengan kejahatan genosida, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida;
- f. Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan pidana itu.

Ayat (4) berbunyi, tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Pasal 26 (Tidak dimasukkannya yurisdiksi atas orang - orang di bawah delapan belas tahun) :

Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.

Pasal 28 (Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya) :

Di samping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini untuk kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah :

- a. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana:
 - i. Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan
 - ii. Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.
- b. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, dimana :
 - i. Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;

- ii. Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan
- iii. Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk menyelidiki dan penuntutan.

Pasal 30 (Unsur Mental pelaku) :

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.
2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
 - a. Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
 - b. Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini “pengetahuan“ berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. “Mengetahui” dan “dengan maklum” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.